



## SEWA MENYEWAWA JASA BAJAK SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DESA PAKIKIRAN, BANJARNEGARA

Farida Isnaeni, Syifaun Nada, Juen\*

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zubri Purwokerto

Jl. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto, Jawa Tengah

Email: faridaisnaeni19@gmail.com, syifaunnada@uinsaiizu.ac.id, juenbp06@gmail.com

Article history: Received: August 1, 2024, accepted: September 6, 2024, published: October 1, 2024

**Abstract:** *An agreement on a wage payment system that is undertaken by *musta'jir* in cash with payment when the rice fields are plowed after being plowed. However, in practice, many parties must not pay directly the wages that must be *musta'jir*. This happened due to the inability of *musta'jir* caused by the transfer of capital for planting and maintenance costs. Delay in paying wages raises injustice and losses for one party. In fact, the *ijarah* contract contains the principle of justice by avoiding the element of loss for one of the parties. So this research is important to be carried out, with this research it is hoped that it will be able to bring benefits, not only to one party but to all parties involved in the contract. This research is a field research that directly seeks information from the public. By conducting observations, interviews and documentation. The primary data source used is in the form of informants who have made rental transactions at rice plow services in Pakikiran Village, namely from service providers, tractor owners and farmers. The results of this study show that the practice of renting rice plow services that occurs in Pakikiran Village has occurred since the 90s. In responding to the delay in wage payment, the people of Pakikiran Village refer to the principle of helping each other. Because even though there are parties who are harmed, on the other hand there are parties who must be helped because of their inability to pay the wages directly, because the payment of wages for rice plow services is diverted to planting costs to avoid damage in the form of crop failure and also crop failure. It has become a habit of the local community so that economic activities always bring benefits. Based on the study of existing Islamic law, even though there are delays in the wage payment system. However, the delay is forgiven because it is a good community custom and does not contradict Islamic law.*

**Keywords:** *Renting, Wage, Plowing the Fields, Islamic Law.*

**Abstrak:** Kesepakatan mengenai sistem pembayaran upah yang disanggupi oleh *musta'jir* secara tunai dengan pembayaran pada saat sawah selesai dibajak. Namun, pada praktiknya banyak pihak *musta'jir* yang tidak membayar secara langsung upah yang harus dibayarkan. Hal itu terjadi karena ketidakmampuan *musta'jir* yang disebabkan pengalihan modal untuk biaya tanam dan perawatan. Keterlambatan pembayaran upah memunculkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Padahal dalam akad *ijarah* terkandung prinsip keadilan dengan menghindari unsur kerugian bagi salah satu pihak. Sehingga penelitian ini penting dilakukan, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan kemaslahatan, bukan hanya kepada salah satu pihak saja namun untuk semua pihak yang terlibat dalam akad. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dengan langsung mencari informasi kepada masyarakat. Dengan melakukan observasi, *interview* dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan berupa informan yang pernah melakukan transaksi sewa menyewa pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, yaitu dari pihak pemberi jasa, pemilik traktor dan para petani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran telah terjadi sejak tahun 90an. Dalam menanggapi keterlambatan pembayaran upah, masyarakat Desa Pakikiran merujuk pada asas saling tolong menolong. Sebab walaupun ada pihak yang dirugikan, disisi lain ada pihak yang harus ditolong karena ketidakmampuannya dalam membayar upah itu secara langsung, karena pembayaran upah

jasa bajak sawah dialihkan untuk biaya tanam guna menghindari terjadinya kerusakan berupa gagal tanam dan juga gagal panen. Hal itu menjadi sebuah kebiasaan masyarakat setempat agar kegiatan ekonomi selalu mendatangkan kemaslahatan. Berdasarkan kajian hukum Islam yang ada, walaupun terdapat keterlambatan dalam sistem pembayaran upah. Namun keterlambatan tersebut dimaafkan karena menjadi adat kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci :** Sewa Menyewa, Upah, Bajak Sawah, Hukum Islam.

## Pendahuluan

Permasalahan muamalah telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam praktiknya tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.<sup>1</sup> Untuk meminimalisir terjadinya kerugian maka hukum Islam telah mengatur mengenai prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika menunaikan akad muamalah antara lain yaitu prinsip ibadah, prinsip kejujuran atau amanah, prinsip bahwa perjanjian yang disepakati bersama sifatnya mengikat, prinsip kebebasan berkontrak serta prinsip keadilan.<sup>2</sup> Terdapat beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok muamalah antara lain utang-piutang, pinjam-meminjam, jual, beli, serikat kerja, upah kerja, sewa menyewa, gadai, jaminan, tanggungan dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Praktik muamalah yang sering terjadi di masyarakat selain jual beli dan utang-piutang juga sering terjadi sewa menyewa. Praktik sewa menyewa sudah banyak ditemui di lingkungan masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan.

Sewa menyewa atau akad *ijarah* yang menjadi kesepakatan akan menimbulkan akibat hukum baik dari tujuan akad itu sendiri maupun hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. *Mu'jir* berkewajiban menyerahkan barang atau manfaat atas barang tersebut dan berhak untuk mendapat upah. *Ajir* berkewajiban memberikan jasa atau tenaga dan berhak mendapatkan upah atas jasa atau tenaga yang diberikan. *Musta'jir* berkewajiban memberikan upah dan berhak mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewa.

Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sebagian besar adalah lahan sawah dan masyarakatnya berprofesi sebagai petani, tidak jarang banyak akad yang terjadi dari kondisi tersebut. Salah satu akad yang terjadi, yaitu penyewaan mesin traktor untuk membajak sawah dan penyewaan jasa membajak sawah. Proses pembajakan sawah yang kini sudah beralih menggunakan mesin traktor. Hal tersebut karena penggunaan traktor lebih efisien dan menghemat waktu pengerjaan. Masyarakat Desa Pakikiran biasa menyebut proses pembajakan sawah dengan mesin traktor dengan proses *nraktor*. Namun tidak semua petani memiliki mesin traktor, sehingga banyak petani yang menyewa mesin traktor untuk membajak sawah mereka. Selain menyewa mesin traktor, para petani juga menyewa jasa untuk mengoperasikan traktor. Dalam praktiknya pemilik lahan membuat akad dengan pihak pemberi jasa (pembajak). Pembuatan akad disini menentukan kesepakatan mengenai waktu, harga dan sistem pembayaran. Pembajak akan menyewa mesin traktor satu musim dengan harga dan waktu yang disepakati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Kasiran<sup>4</sup> selaku pemberi jasa.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak Kasiran selaku pemberi jasa sistem pembayaran traktor yang digunakan di Desa Pakikiran adalah pembayaran diakhir saat sudah selesai pembajakan dan tanpa adanya uang muka. Dalam pelaksanaan praktik sewa-menyewa traktor di Desa Pakikiran penentuan besaran upah yang harus dibayarkan oleh pihak *musta'jir* ditentukan dengan dasar luas lahan yang dibajak. *Ajir* sesuai dengan kesepakatan dengan *mu'jir* memberi harga patokan setiap 50 ubin dengan harga Rp.130.000,00. Penentuan harga tersebut tidak dibedakan

---

<sup>1</sup> Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

<sup>2</sup> Sa'adah Yuliana, et.al, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 13.

<sup>3</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 11.

<sup>4</sup> Kasir (Pemberi Jasa), *Wawancara*, Banjarnegara, 7 November 2022

berdasarkan tekstur tanah, dengan kata lain apapun tekstur tanah baik yang mudah dibajak maupun yang keras dan sulit dibajak harganya tetap sama setiap 50 ubinnya.

Kesepakatan awal mengenai sitem pembayaran yang disanggupi oleh *musta'jir* secara tunai pada saat sawah selesai dibajak. Namun, pada praktiknya banyak pihak *musta'jir* yang tidak membayar secara langsung upah yang harus dibayarkan. Beberapa dari mereka memberikan upah dengan cara mencicil, menanggunghkan sampai batas waktu tertentu, sampai waktunya jatuh tempo belum mampu membayar. Keterlambatan pembayaran upah itu disebabkan oleh keperluan *musta'jir* dalam penggunaan uang untuk modal menanam padi dan perawatan awal. Sehingga keterlambatan pembayaran upah memunculkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Padahal dalam akad *ijarah* terkandung prinsip keadilan dengan menghindari unsur kerugian bagi salah satu pihak.<sup>5</sup>

Permasalahan upah dalam akad *ijarah* yang terjadi di masyarakat desa ini, bukan hanya ini. Beberapa penulis yang sudah menulisnya, seperti artikel yang ditulis oleh Asmuliadi Lubis. Dalam penelitian Lubis menjelaskan bahwa praktik upah mengupah yang dilakukan di Desa Ciawigajah ada 2 (dua) macam, yaitu upah harian biasa dan upah harian lepas. Bentuk pembayaran upah yang diberikan berupa uang tunai dengan nominal sesuai adat kebiasaan (*urf*) yang berlaku di Desa Ciawigajah. Namun, praktik upah mengupah di Desa Ciawigajah masih belum sesuai dengan Fiqih Muamalah maupun *urf* sebagai landasan hukum yang digunakan. Adanya ketidakjelasan akad saat melakukan kesepakatan kerja antara pemilik sawah dan buruh tani, sehingga hal itu seringkali ditemukannya penundaan pengupahan yang dilakukan pemilik sawah. Sehingga upah kerja buruh tani mengandung unsur dzalim dan ketidakpastian.<sup>6</sup> Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuni Hidayatun Nisa dan M. Khairul Hadi Al-Asy'ari menjelaskan bahwa pembagian hasil atau upah yang diterima buruh tani di Dusun Mandigu memiliki beberapa model pengupahan, tergantung dari kesepakatan buruh tani dan pemilik lahan, antara lain sistem betonan, borongan, sambatan dan maro. Dari empat sistem tersebut, masyarakat Mandigu lebih memilih sistem betonan. System betonan tersebut juga relevan dengan konsep islam dengan adil, saling menerima, dan hubungan mitra kerja yang baik.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penulis sebelumnya yaitu akan melihat keterlambatan upah yang dimaklumi sebagai tradisi dalam praktik akad *ijarah*. Sehingga penulis tertarik untuk membahas keterlambatan pembayaran upah dalam proses bajak sawah di Desa Pakikiran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan berdasarkan studi kasus. Studi kasus adalah studi komprehensif yang mencakup aspek fisik dan psikologi individu atau seseorang yang tujuannya adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kasus yang dipelajari.<sup>8</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, fokus pada pemahaman terhadap suatu fenomena, peristiwa secara langsung maupun tidak langsung, secara konstektual dan menyeluruh yang terlibat dalam lingkungan yang diteliti.<sup>9</sup> Dalam hal ini melihat banyaknya kasus keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh para petani terhadap pemilik traktor di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Sumber data primer didapat dari informan utama dengan teknik pengambilan data *purposive sampling*, teknik ini didasarkan pada pertimbangan peneliti terhadap sampel yang dianggap paling *representatif*. Bahwa dalam kasus ini informan yang dijadikan sebagai

<sup>5</sup> Sa'adah Yuliana, et.al, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis*, 13.

<sup>6</sup> Asmuliadi Lubis, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)", *AL Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no.1, 2022, 1-18.

<sup>7</sup> Yuni Hidayatun Nisa' dan M.Khairul Hadi Al-Asy'ari, "Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)", *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5 no. 1, Januari 2019, 83-100.

<sup>8</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017), 65.

<sup>9</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 328.

sampel merupakan informan yang pernah melakukan transaksi sewa menyewa pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, yaitu pemberi jasa, pemilik traktor dan para petani. Adapun analisis yang digunakan merupakan analisis data deskriptif.<sup>10</sup> Menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisis.

### Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah

Praktik sewa menyewa yang terjadi di Desa Pakikira Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ada sejak awal tahun 2000-an. Pada saat itu pertama kali terdapat traktor milik kelompok tani pada zaman Bapak Kirno yang menjabat sebagai lurah dan ada sampai saat ini. Sebagai maa yang dijelaskan oleh bapak Sarkun bahwa sewa menyewa traktor ini sudah ada dari zaman lurah bapak Kirno, beliau mengatakan bahwa praktik tersebut ada sekitar awal tahun 2000 an. Adapun cara untuk menyewa traktor yang terjadi di Desa Pakikiran cukup menemui dan bilang kepada yang akan menjalankan mesin traktornya. Bapak Parikun sebagai penyewa traktor mengatakan:

Kalau itu ya bilang, kadang-kadang ya bilang satu kali, jikalau nanti seterusnya tidak bertemu maka ya minta tolong untuk tetap dikerjakan saja. Tidak mesti bilang, tapi awalnya ya bilang buat seterusnya, tidak harus di perintah.<sup>11</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Ramin Sutaryo:

Kalau itu ya bilang ke yang mau ngerjain, tapi kadang-kadang ya tiba-tiba datang di sawah saja yang mau ngerjain. Tapi kadang ya cukup bilang bahwa ini saya mau nanam padi hari apa begitu. Tapi yang jelas ya bilang antara pekerja traktor sama pemilik sawah.<sup>12</sup>

Dari wawancara di atas, dijelaskan mengenai cara menyewa mesin traktor. Penyewa traktor cukup mendatangi rumah orang yang akan menjalankan traktor, akad ini tidak selalu dilakukan di rumah tetapi dapat terjadi dilain tempat seperti disawah. Namun karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di Desa Pakikiran bahwa petani tidak selalu harus bilang kepada yang akan membajak lahannya. Akad penyewaan traktor dilakukan antara petani sebagai penyewa dengan orang yang mengoperasikan traktor sebagai pemberi jasa. Akad ini dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis.

Sistem pembayaran uang sewa atau upah yang terjadi di Desa Pakikiran dilakukan setelah sawah selesai di bajak. Apabila sudah mulai mendekati musim tanam maka pembajak sawah akan pergi kesawah pagi hari untuk mulai membajak sawah. Proses membajak sawah tiap saawah berbeda-beda. Terdapat sawah dengan tekstur tanah yang mudah dibajak sehingga membuat pengerjaan lebih cepat. Namun terdapat juga tekstur tanah yang kasar yang akan membuat pengerjaan lebih lama. Selain tekstu tanah yang mempengaruhi cepat lamanya pengerjaan terdapat faktor lain yaitu genangan air yang cukup dan juga rumput liar yang terdapat di sawah yang akan dibajak.

Besaran upah yang harus dibayar dihitung berdasarkan luas lahan yang dibajak. Penentuan harga pembayaran disepakati menyesuaikan harga solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin traktor. Tarif yang terdapat di Desa Pakikiran yaitu setiap 50 ubin (gunggung<sup>13</sup> 10) sebesar Rp.130.000. besaran tarif ini sudah diketahui kedua belah pihak dan sudah menjadi kesepakatan. Seperti yang dikatakan Bapak Karyono:

Pada awal Rp. 1.300.000 perhektar, namun kalau ada kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) pembayaran ikut naik. Normalnya ya Rp.1.300.000 perhektar.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Samsu, *Metode Penelitian*, 103.

<sup>11</sup> Parikun (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.03 WIB.

<sup>12</sup> Ramin Sutaryo (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.40 WIB.

<sup>13</sup> Gunggung adalah satuan luas yang biasa digunakan di wilayah Desa Pakikiran. Masyarakat Desa Pakikiran menyebut 50 ubin dengan 10 gunggung.

<sup>14</sup> Karyono (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 14.45 WIB.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ramin Murdianto:

Sebenarnya tidak pasti si ya. Musim ini bayar Rp.130.000 per gunggung 10. Jadi kalau sehektar ya satu juta tigaratus.<sup>15</sup>

Dari wawancara di atas, dipaparkan mengenai tarif jasa bajak sawah menggunakan mesin traktor rata-rata sebesar Rp.1.300.000 perhektar. Namun akan berubah ketika ada kenaikan harga BBM.

Pembayaran upah yang disepakati dilakukan setelah sawah selesai dibajak, namun tidak jarang juga petani yang membayar upah secara dicicil atau ditangguhkan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ramin:

Pembayaran tidak selalu setelah selesai digarap, tapi seringnya setelah selesai menanam padi. Biayanya digunakan untuk menanam padi terlebih dahulu, setelah selesai menanam padi baru bayar traktor. Kadang juga cicil separuh terlebih dahulu, separuhnya setelah musim tanam.<sup>16</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sarkun:

Kadang-kadang ada yang langsung, ada yang nanti kalau sudah selai musim tanam. Namun sebagian besar bayarnya setelah selesai tanam padi. Ya begitu banyak yang mipil dan setelah selasai tanam. Namanya orang ya kadang bayar kalau sudah ada uang. Yang diutamakan kan orang yang nanam padi. Karena orangnya banyak dan rumahnya jauh-jauh. Jadi pas kumpul habis nanam padi langsung di bagi di tempat.<sup>17</sup>

Dari wawancara di atas, dipaparkan bahwa tidak semua penyewa membayar secara tunai sesuai kesepakatan awal. Pada saat selesai pembajakan terkadang para petani belum memiliki uang untuk membayar upah. Selain itu juga karena para petani mengutamakan uang digunakan untuk menanam padi dan membayar jasa tanam padi terlebih dahulu. Oleh sebab itu penyewa membayar upah dengan cara dicicil ataupun ditangguhkan sampai musim tanam selesai. Penyewa bukan tidak mau membayar tepat setelah selesai sawahnya dibajak, melainkan karena terdapat keperluan lain yang perlu diutamakan salah satunya untuk biaya tanam. Hal ini dapat menyebabkan pemberi jasa mengalami kerugian. Karena pekerja harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk membeli solar. Terkadang juga berhutang solar yang kemudian dibayar ketika sudah selesai membajak.

Padahal kesepakatan yang dilakukan adalah pembayaran dilakukan setelah selesai pengerjaan pembajakan sawahnya. Namun masih banyak petani yang melakukan pembayaran secara di cicil dan juga menangguhkan. Alasan menyicil dan menangguhkan karena uang akan digunakan untuk biaya tanam terlebih dahulu. Hal tersebut merugikan pekerja traktor karena pekerja telah melakukan kewajibannya yaitu membajak sawah dan pekerja juga harus memberikan setoran kepada pemilik traktor saat sudah selesai melakukan pembajakan bersamaan dengan mengembalikan mesin traktor.

### **Akad *Ijarāh***

Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu الرِّبْطُ yang artinya ikatan. Makna dari ikatan ini yaitu:

الأَحْكَامُ وَالْإِبْرَامُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رِبْطاً حِسِيّاً أَمْ مَعْنَوِيّاً، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ramin Sutaryo (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.40 WIB.

<sup>16</sup> Ramin Sutaryo (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.40 WIB.

<sup>17</sup> Sarkun (Pekerja), *Wawancara*, Banjarnegara, 27 Januari 2023, Pukul 17.15 WIB.

<sup>18</sup> Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al Fikir), IV: 80.

Pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.<sup>19</sup>

Dalam kitab al-Misbah al-Munir dan kitab bahasa lainnya disebutkan antara lain: 'aqada al-habl (mengikat tali), 'aqada al-bay' (mengikat jual beli), 'aqada al-'ahd (mengikat perjanjian).

Berangkat dari pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Secara umum diartikan sebagai:

كُلُّ مَا عَزَمَ السَّمْرُ عَلَى فِعْلِهِ، سَوَاءً صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ، أَمْ إِحْتِاجٌ إِلَى أَرْدَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكِيلِ وَالرَّهْنِ<sup>20</sup>

Setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, pengguguran hak, talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan jaminan.<sup>21</sup>

Sedangkan pengertian akad menurut istilah secara khusus diartikan sebagai:

إِرْتِبَاطٌ إِجْبَابٌ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ<sup>22</sup>

Hubungan antara kewajiban dan penerimaan secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya.<sup>23</sup>

Sementara itu kata *ijarah* sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata *ajra* yang mengandung arti ganti, upah dan imbalan.<sup>24</sup> Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut Imam Hanafi;

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوْضٍ<sup>25</sup>

Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>26</sup>

Menurut Imam Malik

تَسْمِيَةُ التَّعَاقِدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ السَّمْنُوقَاتِ<sup>27</sup>

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan<sup>28</sup>

Menurut Imam Syafi'i

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُومٍ<sup>29</sup>

<sup>19</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 420.

<sup>20</sup> Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu*, IV: 80.

<sup>21</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 420.

<sup>22</sup> Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu*, IV: 80.

<sup>23</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 420.

<sup>24</sup> Ridwan, *Fiqh Perburuban* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), 44.

<sup>25</sup> 'Abdurrahman al-Juzairi, *Kitabu al-Fiqhi 'Ala al-Mazhab al-Arba'ab* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), III: 86.

<sup>26</sup> Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), IV: 150.

<sup>27</sup> 'Abdurrahman al-Juzairi, *Kitabu al-Fiqhi 'Ala al-Mazhab al-Arba'ab*, III: 88.

<sup>28</sup> Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 154.

<sup>29</sup> 'Abdurrahman al-Juzairi, *Kitabu al-Fiqhi 'Ala al-Mazhab al-Arba'ab*, III: 89.

Akad *ijarāb* adalah suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, dapat dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui.<sup>30</sup>

Menurut Imam Hanbali

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤَخَذُ شَيْئًا مَدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ<sup>31</sup>

Akad *ijarāb* adalah akad untuk pemanfaatan sesuatu yang mubah, diketahui dengan jelas, diambil sedikit demi sedikit, dengan jangka waktu yang diketahui disertai kompensasi yang diketahui pula.<sup>32</sup>

Dari berbagai definisi yang disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijarāb* adalah suatu akad, transaksi ataupun perjanjian yang berhubungan dengan pemanfaatan atau pemakaian atas suatu benda tertentu, ataupun pengambilan jasa dari seseorang dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan imbalan dari pemanfaatan ataupun jasa yang diberikan.

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan akad *ijarāb* antara lain; *musta'jir*, *mu'jir*, *ajir*, *ma'jur* dan *ujrah*. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa barang atau jasa dan yang mengeluarkan uang untuk imbalan. *Mu'jir* adalah pemilik barang yang disewakan.<sup>33</sup> *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa yang nantinya mendapat imbalan atas jasa yang diberikan. *Ma'jur* adalah pekerjaan yang diakadkan manfaatnya. Sedangkan *ujrah* adalah uang imbalan atas jasa yang telah diberikan.<sup>34</sup>

Akad *ijarāb* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah merupakan bentuk transaksi muamalah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal dari akad *ijarāb* adalah mubah atau boleh selama sesuai ketentuan syara'. Dalam Hukum Islam sewa menyewa diperbolehkan selama telah memenuhi syarat dan dalam melaksanakannya, tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta tercapai maksud dan tujuannya.<sup>35</sup> Selain itu juga akad *ijarāb* sah ketika didalamnya tidak terdapat unsur maksiat, riba dan *gharar*.<sup>36</sup>

### Ujrah (upah)

Upah atau imbalan adalah pembayaran atas jasa atau kemanfaatan yang diberikan. Upah sebaiknya dibuat kesepakatan baik besarannya, waktu dan cara pembagiannya. Upah atau imbalan sebaiknya berupa harta yang memiliki nilai yang jelas dan harga haruslah jelas kadarnya.<sup>37</sup> Dalam ekonomi Islam prinsip pengupahan terbagi menjadi 2 yaitu adil dan layak. Makna adil disini yaitu jelas, transparan dan proporsional. Sedangkan makna layak adalah cukup pangan, sandang dan papan serta layak yang sebenarnya.<sup>38</sup>

Secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat sah dari upah ada dua yaitu, upah berupa harta yang bernilai dan diketahui, serta upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.<sup>39</sup> Selain itu syarat untuk upah adalah imbalan tersebut harus berupa barang atau benda yang bernilai. Hendaknya status upah juga diketahui, karena merupakan pengganti atau alat tukar

<sup>30</sup> Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 155.

<sup>31</sup> 'Abdurrahman al-Juzairi, *Kitabu al-Fiqhi 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, III: 90.

<sup>32</sup> Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 157.

<sup>33</sup> Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), XIX: 584.

<sup>34</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 79.

<sup>35</sup> Pallawapulu, Andi Baso. Et.al, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Islamic Banking, Economy & Finansial Journal*. Vol. 3, no. 1, 2022, 1-23.

<sup>36</sup> Ithor Mahmudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari'ah Cahaya Berlian Pameksaan)", *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, Vol. 5, no. 2, 2022, 60-69.

<sup>37</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 82.

<sup>38</sup> Tiana, Selvi dan Ngatiyar, "Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding", *An-Nawaai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, no. 2, 2022, 97-106.

<sup>39</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400.

dalam transaksi, sehingga untuk kebaikan harus diketahui seperti harga dalam jual beli.<sup>40</sup> Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa *ijarāh* tidak sah apabila tidak disebutkan upahnya dan upah atau imbalannya harus jelas.<sup>41</sup> Ulama Hanafiyah menambahkan syarat terhadap upah, yaitu upah atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat atau objek dari akad *ijarāh*. Contohnya sewa traktor dibayar sewa traktor yang lain. Ulama Hanafiyah melarangnya karena ditakutkan terdapat *riba Fadhl* (kelebihan disatu pihak). Namun ulama syafi'iyah membolehkan *ijarāh* model seperti itu.<sup>42</sup>

Menurut madzhab Hanbali upah atau biaya sewa dapat dimiliki dengan empat perkara yaitu, setelah mendapatkan manfaat sewa secara sempurna, upah sewa diserahkan setelah selesai kerja, mesyaratkan pembayaran sewa di muka, namun jika *ijarāh* bersifat jasa maka tidak bisa diisyaratkan, dan dipastikan untuk mendapat manfaat jasa sekalipun belum mulai kerja.<sup>43</sup>

### Adat atau 'urf

*Urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu.<sup>44</sup> Selain itu *urf* merupakan salah satu dalil yang termasuk dalam kategori *al-adillah al-mukhtalaf fihā*. Dalil ini memainkan peran penting dalam menetap hukum, terutama dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Hadits. Dalam konteks ini apabila hanya berpegang pada al-Qur'an dan Hadits, para mujtahid mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru.<sup>45</sup> Salah satu kaidah yang umum dijadikan landasan hukum dalam melihat fenomena yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>46</sup>

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa kebiasaan itu apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.<sup>47</sup> Contoh: Apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku. Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>48</sup> Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak diantar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

### Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai berbagai kegiatan muamalah, salah satu kegiatan muamalah yaitu *ijarāh*. *Ijarāh* lebih dikenal dengan akad sewa menyewa, sewa menyewa ini merupakan kerjasama atas suatu perjanjian dimana terdapat pemindahan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan adanya kompensasi atau upah yang disepakati.<sup>49</sup> Akad *ijarāh* ini sangat diperlukan

<sup>40</sup> Syaikh Shalih, *Fikih Muayassar*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), 389.

<sup>41</sup> Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Mubad'at*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 652.

<sup>42</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 81.

<sup>43</sup> Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 162.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 389.

<sup>45</sup> Ahmad Sanusi, "Implikasi Kaidah-Kaidah *Al Adat* dan *Al 'Urf* Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 3 No. 2, 2009, 30.

<sup>46</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, *Syarah Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Addarul Alamiyyah, t.t), 69.

<sup>47</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 81.

<sup>48</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103.

<sup>49</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 80.

dalam kehidupan manusia. Akad ini juga sangat bermanfaat karena digunakan untuk saling tolong menolong dalam hal memenuhi kebutuhan dan keinginan antar manusia.

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai hubungan muamalah khususnya praktik akad *ijarah*. Dasar hukum dipebolehkannya *ijarah* terdapat dalam al-Qur'an, hadist, ijma' dan juga qiyas. Dalam melaksanakan praktik akad *ijarah* harus sesuai aturan syariat Islam. Menurut mayoritas kalangan ulama rukun dari *ijarah* ada empat, yaitu: dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), ijab kabul, upah dan manfaat barang atau jasa.<sup>50</sup> Dalam analisis ini penulis melihat bahwa keterlambatan pembayaran upah menjadi permasalahan yang serius.

Secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat sah dari Upah ada dua yaitu, upah berupa harta yang bernilai dan diketahui, serta upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.<sup>51</sup> Praktik yang terjadi pada akad *ijarah* terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran bahwa upah sudah sesuai dengan syarat sah tersebut. Upah yang diberikan berupa sesuatu yang bernilai yaitu uang yang digunakan sebagai alat tukar. Upah yang diberikan juga tidak sejenis dengan objek akad karena objek akadnya adalah jasa bajak sawah namun upah yang diberikan adalah uang. Oleh karena ditinjau dari syarat sah upah maka upah yang diberikan sudah sesuai dan sah. Namun adanya keterlambatan pembayaran upah pada praktik akad *ijarah* yang terjadi di Desa Pakikiran menjadi penghalang dari ketentuan hukum Islam yang seharusnya upah diberikan setelah perjanjian itu berakhir.

Dalam kesepakatan awal bahwa upah akan diberikan pada saat pembajak selesai melaksanakan tugasnya membajak sawah. Namun pada kenyataannya tidak semua petani membayar upah tersebut tepat pada waktu setelah sawah selesai dibajak. Kebanyakan petani menanggungkan pembayaran karena uang yang dimiliki dialihkan terlebih dahulu untuk biaya tanam padi. Oleh karena itu petani membayar biaya pembajakan setelah selesai musim tanam. Karena apabila uang tidak dialihkan ke pembiayaan tanam dikhawatirkan akan gagal tanam karena kekeurangan air sudah khawatir gagal panen nantinya. Namun hal tersebut justru merugikan pihak pemberi jasa padahal sudah menjalankan kewajibannya untuk membajak sawah tetapi tidak langsung mendapat apa yang menjadi haknya yaitu upah yang harusnya diterima.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Kasir dan Bapak Sarkun selaku pihak pemberi jasa pada *ijarah* di Desa Pakikiran bahwa mereka merasa dirugikan atas keterlambatan yang dilakukan oleh para petani tersebut padahal mereka memerlukan upah tersebut untuk membeli bahan bakar mesin traktor, setoran kepada pemilik traktor dan juga untuk menambah pemasukan. Namun disisi lain para pemberi jasa tersebut menggunakan asas tolong menolong dan saling ridho. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Sarkun bahwa beliau meridhokan para petani menanggungkan pembayaran karena beliau ingin menolong sesama.<sup>52</sup> Apabila kedua belah pihak merasa saling ridho maka sudah sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa pada dasarnya kegiatan muamalah itu boleh, sejauh tidak ada larangan.

Selain atas dasar saling ridho, akad *ijarah* terhadap jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran juga didasarkan rasa tolong menolong. Petani menolong pihak pembajak yang membutuhkan uang sedangkan pembajak menolong petani yang tanah sawahnya perlu dibajak sebelum nantinya ditanami. Selain hal itu dalam proses pembayarannya juga pemberi jasa mengedepankan rasa tolong menolong dengan ridha mengalihkan upahnya untuk digunakan petani memenuhi biaya tanam terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerusakan atau bahaya walaupun harus mengesampingkan kemaslahatan. Sesuatu yang dihindari adalah kegagalan tanam karena khawatir akan kekurangan air. Sesuatu yang akhirnya harus dikesampingkan adalah pemberian upah yang bermanfaat untuk pemberi jasa bajak sawah. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, 278.

<sup>51</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400.

<sup>52</sup> Sarkun (Pekerja), *Wawancara*, Banjarnegara, 27 Januari 2023.

*Menghindarkan kerusakan harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan*<sup>54</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik akad *ijarah* terhadap jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran dalam penentuan upah dan sistem pembayarannya sudah terjadi sejak sekitar tahun awal tahun 90 an dan tentu sudah menjadi kebiasaan atau *urf* masyarakat tersebut. Praktik *ijarah* terhadap sistem pengupahan yang didasarkan atas luas lahan sawah serta sistem pelunasan upah yang kebanyakan setelah selesai masa tanam sudah menjadi kebiasaan. Praktik sewa menyewa semacam ini sudah dianggap adat kebiasaan oleh masyarakat di Desa Pakikiran. Hukum asal *ijarah* sebelum melakukan pekerjaan harus sudah ada kesepakatan dalam masalah besaran upah. Bila tidak ada kesepakatan didepan, hukum asalnya *ijarah* tersebut tidak sah. Namun apabila dalam lingkungan masyarakat sudah dipahami akan adanya upah standar, sehingga jika tidak ada kesepakatan diawal mengenai besaran upahnya, maka upahnya mengikuti upah standar atau tradisi di tempat tersebut.<sup>55</sup> Sebagaimana dalam kaidah fikih yang berhubungan dengan adat kebiasaan, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>56</sup>

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan seperti dalam konsep sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran. Apabila kebiasaan tersebut mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang berakad maka kebiasaan tersebut dapat diterima, namun sebaliknya apabila kebiasaan tersebut mendatangkan keburukan bagi para pihak yang berakad maka sebaiknya tidak diteruskan. Selama kebiasaan tersebut mendatangkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka kebiasaan tersebut patut untuk dilanjutkan sebagaimana praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran yang mendatangkan kebaikan serta tidak bertentangan dengan Islam.

### Kesimpulan

Praktik sewa menyewa jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tersebut telah terjadi sejak tahun 90an. Dalam menanggapi keterlambatan pembayaran upah, masyarakat Desa Pakikiran merujuk pada asas saling tolong menolong. Sebab walaupun ada pihak yang dirugikan, disisi lain ada pihak yang harus ditolong karena ketidakmampuannya dalam membayar upah itu secara langsung, karena pembayaran upah jasa bajak sawah dialihkan untuk biaya tanam guna menghindari terjadinya kerusakan berupa gagal tanam dan juga gagal panen. Hal itu menjadi sebuah kebiasaan masyarakat setempat agar kegiatan ekonomi selalu mendatangkan kemaslahatan. Sesuai dengan kajian hukum Islam yang ada walaupun terdapat keterlambatan dalam sistem pembayaran upah. Namun keterlambatan tersebut dimaafkan karena sudah menjadi adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Syarah Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Addarul Alamiyyah, t.t.
- Amalia, Laili Nur. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* Pada Bisnis Jasa Laundry" (studi kasus di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar). *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5, no. 2, 2015, 166-189.

<sup>53</sup> Izzudin, *Qawa'id al-Abkam fi Mashalih al-Anam* (t.k.: Dar al-Jail, 1980), I: 81.

<sup>54</sup> A. Dzajuli, *Kaidah Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 164.

<sup>55</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015), 115.

<sup>56</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, *Syarah Manzhumah*, 69.

- Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015.
- Diah, Mestika dan Fichia Melina, “Praktik Sewa Menyewa sawah Perspektif Ekonomi Islam”, *Islamic Business and Finance*, Vol. 3, no. 2, 2022, 102-125.
- Dzajuli, A. *Kaidah Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktek). Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayatun Nisa, Yuni dan M.Khairul Hadi Al-Asy’ari. “Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)”. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5 no. 1, Januari 2019, 83-100.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iffthor. Mahmudi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari’ah Cahaya Berlian Pameksaan)”, *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, Vol. 5, no. 2, 2022, 60-69.
- Izzudin, *Qawaid al-Abkam fi Mashalih al-Anam*. t.k.: Dar al-Jail, 1980
- Jazuri, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Jazuri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqhi ‘Ala al-Mazhab al-Arba’ah*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003.
- Lubis, Asmuliadi. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)”. *AL Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2 , no.1, 2022, 1-18.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001. 102-103.
- Mustaghfioh, Ana Fira. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *ijarah* Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. terj. Ahmad, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015
- Okta Viara, Risa Mida. “Praktik Sewa Menyewa Delman dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Pallawapilu, dkk. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pda Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Islamic Banking, Economy & Finansial Journal*. Vol. 3, no. 1, 2022, 1-23.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Sanusi, Ahmad. “Implikasi Kaidah-Kaidah *Al Adat* dan *Al 'Urf* Dalam Pengembangan Hukum Islam”. *Jurnal Al-Abkam*. Vol. 3 No. 2, 2009, 30.
- Shalih, Syaikh. *Fikih Muyassar*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sumiati dan Neni Nuraeni, “Akad *ijarah* dan Jualah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia”, *El-Iqtisbady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 2, 2022, 185-197.
- Surya Siregar, Hariman, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tiana, Selvi dan Ngatiyar, “Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding”, *An-Nawaa'i: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, no. 2, 2022, 97-106.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag, 2019.
- Yuliana, Sa'adah, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea

*Farida Isnaeni, Syifaun Nada, Juen*

Press Yogyakarta, 2017.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Zuhaili, Wahhah. *al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikir, 2010.

\_\_\_\_\_. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.